

Kejar Opini WTP Kelima



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,02/2/2024

Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menyambut Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim dalam melakukan pemeriksaan interim, terkait Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan untuk Partai Politik (Banparpol) 2023. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Bappelitbangda Mahulu, Selasa (30/1).

UJOH BILANG - Bupati Bonifasius Belawan Geh menuturkan, pihaknya senang dengan pemeriksaan tersebut. Ia mendukung program nasional terkait pemeriksaan interim. "Kami paham ini program nasional, maka dari itu kami sangat mendukung," imbuh Bupati.

Tindakan tersebut, menurutnya, sebagai *check point* sejauh mana kemampuan manajemen keuangan Pemda Mahulu. Terutama karena sudah mendapatkan empat kali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)¹. "Kami ingin mengejar lima kali predikat WTP. Kami juga butuh ukuran sampai di mana kemampuan kami mengatur keuangan daerah, dan bila ada temuan atau kekurangan mudahan jadi koreksi, sehingga bisa semakin baik ke depan," tegasnya.

Selain itu, dia menyemangati Tim BPK untuk melaksanakan tugasnya dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku. Ia meminta agar para Kepala OPD mempersiapkan diri dalam audit selama 30 hari ke depan. "Kami siap membantu untuk melaksanakannya. Semoga ini bisa berjalan lancar," harapnya. Wakil Bupati Mahulu Yohannes Avun menambahkan, jajaran OPD mesti mempersiapkan diri, agar pemeriksaan berjalan dengan baik. "OPD harus mempersiapkan diri dan kooperatif,

sehingga saat Tim BPK datang bisa memberikan keterangan yang lengkap," tutupnya. (*sya/kri/k8)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Kejar Opini WTP Kelima, 02/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006), badan pemeriksa keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 UU 15/2006 bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
3. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004) dinyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
4. Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU 15/2004 dijelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

ⁱ Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).